PEMANTAU

2012

PERATURAN KPU NOMOR 10 TAHUN 2012

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK:

Bahwa ban Pasal 8 ayat (1) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu antara lain menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012.

Dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2012 diatur tentang:

Ketentuan Umum; Persyaratan Menjadi Pemantau Pemilu; Tata Cara Akreditasi Pemantau Pemilu; Wilayah Kerja Pemantau Pemilu; Tanda Pengenal Pemantau Pemilu; Hak dan Kewajiban Pemantau Pemilu; Larangan Pemantau Pemilu; Sanksi Pemantau Pemilu; Ketentuan Lain; Penutup.

CATATAN:

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2012.
- Lampiran 6 Halaman.